

TESIS

**ANALISIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**

Oleh
ST LISDAWATI JUDDAH
4620101053

UNIVERSITAS

BOSOWA



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Analisis Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan
Agama Pangkajene
Nama Mahasiswa : St. Lisdawati Juddah
NIM : 4620101053
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702


Drs. H. Waspada Santing M.Sos.I, M.HI
NIDN. 0918026301

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, MP.
NIP. 1963 0805 199403 1 001


Dr. Baso Madiang, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Jumat, 20 Januari 2023

Tesis atas nama : St. Lisdawati Juddah

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiung, S.H., M.H

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Waspada Santing, M.Sos.I., M.HI

Pembimbing II

Anggota : 1. Dr. Basri Oner, S.H., M.H

2. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H




(.....)



(.....)




(.....)



(.....)

Makassar, 20 Januari 2023
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si
NIDN 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : St. Lisdawati Juddah

Nim : 4620101053

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama
Pangkajene

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 20 Januari 2023

Berbuat Pernyataan



St. Lisdawati Juddah

BOSOWA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga Tesis ini bisa selesai pada waktunya.

Selaku penulis kami berharap semoga Tesis ini bisa memberikan manfaat pengetahuan bagi para pembacanya dan menjadi literatur hukum oleh pihak-pihak yang memerlukannya sebagai referensi. Namun terlepas dari itu, penulis memahami bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran yang sifatnya menyempurnakan isi Tesis ini.

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan perhatian yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah, SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menjalani dan menyelesaikan Tesis ini.
2. Rektor Universitas Bosowa Makassar, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Bosowa Makassar.

3. Direktur Program Pascasarjana Makassar, Bapak Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.Si., yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis hingga dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum atas dukungannya untuk mengikuti Program Pascasarjana.
5. Kedua Orang Tua Penulis, Drs. H. Juddah Sahude, S.Ag dan Hj. Siti Rabiah Yang berkat ridho serta doa keduanya sehingga penulis selalu merasa dalam keberkahan untuk dapat melanjutkan pendidikan guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
6. Suami penulis, Dahtiar, S.H., M.H. dan Kedua Anak kami tercinta (Dalisha Aila Varisha & Dahnir Munzir Syabhan) yang selalu menjadi suluh penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. dan Dr. Waspada Santing, M.Sos.I, M.HI. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping Tesis ini, yang dengan sabar dan tiada hentinya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. Dosen serta Penguji Tesis yang telah memberikan dukungan pembelajaran dan arahan dalam proses penyelesaian Tesis ini.
9. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Penguji Sidang Tesis, dimana beliau inilah sekaligus Dosen Pengajar penulis selama di Magister Hukum UNIBOS dan telah memberikan banyak masukan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

10. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris beserta jajaran Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, selaku mentor dan juga pemberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Rekan seangkatan dan seperjuangan Magister Hukum Universitas Bosowa (UNIBOS) Angkatan 2020, terkhusus rekan-rekan se-angkatan yang berasal dari Pengadilan Agama Pangkajene.
12. Para Dosen dan seluruh Staf Pascasarjana Universitas Bosowa.
13. Seluruh Keluarga Besar Bandung baik saudara-saudara kami, ipar-ipar kami dan juga sepupu-sepupu kami yang berkat doa serta dukungannya telah menjadi bagian dari perjalanan studi penulis hingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulis tentu sangat menyadari bahwa banyak kekurangan dalam Tesis ini, walaupun telah diusahakan semaksimal mungkin. Hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan kekhilafan penulis, namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan nilai guna dan bermanfaat bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan tema yang diangkat, khususnya terkait Isbat Nikah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membaca, Amiin.

Makassar, November 2022

PENULIS

ST. LISDAWATI JUDDAH

ABSTRAK

St Lisdawati Juddah **Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene** (dibimbing oleh Baso Madiung dan Waspada Santing)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene serta mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkejene.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan empiris normatif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan warisan, pengurusan ibadah haji serta pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan di latar belakang oleh tidak memiliki buku nikah (182 permohonan, dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya. Di samping itu penelitian ini mengungkapkan dasar hukum dan aspek yuridis, aspek sosiologis dan juga aspek filosofis yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene. Secara Yuridis diantaranya Hakim mempertimbangkan Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 KHI tentang Wali Nikah, sampai dengan Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI dalam pernikahan para pemohon. Adapun terkait aspek Sosiliogis dan aspek Filosofis tergambar dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk adanya kesadaran dari masyarakat selaku Pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Permohonan isbat nikah; Pengadilan Agama Pangkajene

ABSTRACT

St Lisdawati Juddah Analysis of Applications for Marriage Isbat at the Pangkajene Religious Court (supervised by Baso Madiong and Waspada Santing)

This study aims to determine the factors that are the reasons for the application for Isbat Nikah at the Pangkajene Religious Court and to determine the legal basis and considerations of the Judge in the application for Isbat Nikah at the Pangkejene Religious Court.

The research method used is qualitative with normative empirical, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of research in providing a comprehensive picture of the completion of the Isbat marriage application at the Pangkajene Religious Court, after obtaining the depiction is then analyzed qualitatively.

The results of the study showed that the factors causing the request for a marriage certificate at the Pangkajene Religious Court were the making of marriage books, the making of birth certificates, the management of inheritance, the management of the pilgrimage and the management of taspen funds. Most of the reasons behind the application for a marriage certificate to the Pangkajene Religious Court were not having a marriage book (182 cases, in the 2017-2021 period) with the reason to legalize the marriage of the parties and also for other administrative purposes. In addition, this study reveals the legal basis and juridical aspects, sociological aspects and also philosophical aspects which are considered by judges in the settlement of cases of marriage registration at the Pangkajene Religious Court. From a juridical point of view, the Judge considers Article 14 KHI concerning terms and pillars of marriage, Article 19 KHI concerning Marriage Guardians, up to Article 40 KHI to Article 44 KHI in the marriage of the applicants. As for the sociological aspect and the philosophical aspect, this is illustrated in the judge's consideration which alludes to the background of submitting an application which becomes social behavior in society, adherence to administrative processes in the field of social life, including the awareness of the community as the Petitioner to implement the provisions of laws and regulations.

Keywords: Application for marriage isbat; Pangkajene Religious Court

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
 BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	10
1) Pengertian Perkawinan.....	10
2) Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	19
3) Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Isbat Nikah.....	39
1) Pengertian Isbat Nikah.....	39
2) Ketentuan Isbat Nikah.....	41
3) Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah.....	43
C. Kerangka Pikir.....	52
D. Definisi Operasional.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Jenis Penelitian.....	55
C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkajene.....	60
B. Alasan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene.....	76
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutus Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangka- jene.....	84


BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA.....	106
----------------------------	------------

LAMPIRAN

Tabel 1	:Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.....	72
Tabel 2	: Jumlah perkara isbatnikah yang diterima dan diputu...	74
Tabel 3	: Data perbandingan alasan permohonan isbat nikah...	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup yang bahagia berpasang-pasangan. Mengenai hubungan manusia, sudah menjadi kodrat sejak dilahirkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani dan rohani dalam pergaulan yang dinamakan dengan pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, karena pernikahan sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia sejalan dengan sunnatullah dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fitrah disini adalah karena sesungguhnya dalam menciptakan manusia Allah telah membekali setiap diri manusia dengan hawa nafsu yang akan cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya¹.

Perkawinan di Indonesia dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang

¹ Ilham Abdullah, 2004. *Kado Buat Mempelai*, (Cet.III; Absolut, Yogyakarta, h. 4

tersebut, maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ayat (2) UU Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti dalam menentukan sahnya perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan diatur secara tegas bahwa tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Meskipun demikian perundang-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "isbat" yang merupakan masdar atau asal kata dari "atsbata" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "itsbat nikah" memiliki arti yaitu

“penetapan pernikahan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Isbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara hukum agama. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinanya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka akibat dari ketidakkonsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini masih banyak permohonan isbat nikah yang masuk, diperiksa, ditetapkan dan diputus dalam lingkungan Peradilan Agama. ini menunjukkan bahwa begitu rendahnya tingkat

ketaatan hukum masyarakat Negara Republik Indonesia khususnya yang beragama Islam tentang pencatatan perkawinan.

Isbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan mungkin saja para pelaku masih tidak mengetahui akan adanya isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara siri.

Berdasarkan KHI, perkara isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.
4. Perkawinan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila terdapat salah satu dari empat alasan yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan. Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI, Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai

kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Banyak orang yang melakukan nikah sirri, nikah dibawah tangan, nikah secara agama, atau apapun namanya, yang penting nikahnya itu tidak dilakukan di bawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka selama ini pernikahannya itu tidak ada kejelasan statusnya dan tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya. Dampak yang timbul dari tidak adanya perlindungan hukum publik yaitu²:

1. Isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin.
2. Akan adanya kasus poligami yang mungkin terjadi.
3. Berpotensi terjadinya suatu pengingkaran atas pernikahan tersebut.
4. Terbatasinya hubungan keperdataan maupun tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun ayah.
5. Anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Sulitnya penuntutan hak yang seharusnya didapat sebagai akibat perceraian
6. Dalam hal pewarisan, isteri maupun anak dari nikah siri akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang

² Satria Effendi Zein, "Analisis Fiqh Mengenai Permasalahan tentang Istbat Nikah", dalam Mimbar Hukum, Nomor 50 Tahun XII. Januari-Februari. 2001

tentang adanya hubungan hukum antara isteri dan anak tersebut dengan ayahnya.

7. Hal positif terhidarnya dari sex bebas yang dapat menekan berkembangnya HIV dan Aids.

Sepintas rumusan KHI tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami, karena walaupun perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tetapi dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Rumusan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Jika semua yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama ditetapkan, maka akan memungkinkan banyak praktik nikah di bawah tangan atau nikah sirri kemudian baru diisbatkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan.

Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua Pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Pengadilan

Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus perkara di bidang keperdataan, baik secara voluntair maupun kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan di dalamnya tidak mengandung sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak³

Hakim merupakan pemegang keputusan yang sangat penting dalam menolak atau mengabulkan permohonan/gugatan perkara. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim di sini menjadi pembahasan yang sangat penting

³ Mukti Arto, 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. IX; Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 41

dikaji. Dengan mengetahui dasar hukumnya dapat diketahui layak-tidaknya suatu perkara isbat diputus. Pada Pengadilan Agama Pangkajene Kelas 1B sejak Tahun 2017 sampai 2021 telah menerima perkara isbat nikah sebanyak 24 dan yang telah diputuskan sebanyak 10 pasangan suami istri yang belum mempunyai akta nikah, dengan usia rata-rata 60 tahun ke atas dan kesemuanya dapat dikabulkan oleh Hakim Tunggal Drs. Ihsan Halik, SH.. Perkara Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Pangkajene merupakan jumlah yang tinggi setelah perkara Perceraian yang sebanyak 100 perkara.

Isbat Nikah menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatatkan belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya Isbat Nikah ini diharapkan permasalahan suami isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apakah yang menjadi alasan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene?
- 2) Bagaimana Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkejene?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian adalah:

1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene

2) Untuk mengetahui Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutus Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkejene

b. Kegunaan Penelitian adalah:

1) Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum acara perdata serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih terhadap masyarakat luas mengenai pentingnya melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku

2) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum yang berada di Pengadilan Agama dalam penanganan isbat nikah.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح - ي نكح - نكاح yang secara etimologi berarti menikah (النكاح). Dalam bahasa Arab lafadh nikah bermakna berakad (العقد), bersetubuh (الوطء), dan bersenang-senang (الإسمتاع). Di samping itu, kata perkawinan sering juga menggunakan istilah نكاح, dari awal kata الزوج yang berarti pasangan dalam makna nikah. Dikatakan demikian, karena dengan pernikahan menjadikan seseorang memiliki perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia, "Perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh".

Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku

dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan)⁴ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya⁵ Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah⁶. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al- syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, 2014. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet. I; Alauddin University Press, Makassar, h. 7-8.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Kencana, Jakarta, h. 8.

⁶ H. Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Cet. I.; Rajawali Pers, Jakarta, h. 53

Menurut UU Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut⁷:

- 1) Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- 3) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 1999. *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 74-75

- 4) Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- 5) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- 6) Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- 7) Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- 8) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Pengguna-

an adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.⁸

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.⁹

⁸ Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 4

⁹ Lili Rasjidi, 1998. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, Alumni, Bandung, h. 3

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam¹⁰.

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.
- 2) Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara

¹⁰ Abd. Shomad, 2012. *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, cetakan 2, h. 180

pria dan wanita, pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama ulama syafi'iyah¹¹.

- 3) Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, berpendapat: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh¹².

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga¹³

Bahkan Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang lakilaki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing¹⁴.

¹¹ Amir Syarifudin, 2007. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, Prenada Mulia, Jakarta h. 36-37

¹² Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz a Anshary AZ, 1998. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. LSIK, Jakarta h. 53

¹³ Ibid., h. 54

¹⁴ Subekti, 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta, h 231

Abu Zahra Zakaria mendefinisikan Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya. Dalam KHI disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.¹⁵

Dasar pensyariatan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri¹⁶

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat an-Nur ayat 32: Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya:

¹⁵ Cik Hasan Basri, 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta. Cet. I h. 140

¹⁶ Mardani, Op. Cit.. h. 11

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunan”¹⁷.

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu “...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”¹⁸. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menjelaskan bahwa golongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.

¹⁷ Ibid, h. 15

¹⁸ Ibid, h. 15

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah¹⁹

2) Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

a. Rukun Pernikahan menurut hukum islam

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takhbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan. Jumhur Ulama sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - 1) Wali dari pihak perempuan,

¹⁹ Ibid, h. 18

- 2) Mahar (maskawin),
 - 3) Calon pengantin laki-laki,
 - 4) Calon pengantin perempuan,
 - 5) Sighat akad nikah,
- b. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
- 1) Calon pengantin laki-laki,
 - 2) Calon pengantin perempuan,
 - 3) Wali,
 - 4) Dua orang saksi,
 - 5) Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qabul),
- 2) Calon pengantin perempuan,
- 3) Calon pengantin laki-laki,
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun. Seperti terlihat dibawah ini.

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,

- 2) Adanya wali,
- 3) Adanya dua orang saksi,
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon isteri, syarat-syaratnya:

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian

d) Tidak terdapat halangan perwalian

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a) Minimal dua orang laki-laki

b) Hadir dalam ijab qabul

c) Dapat mengerti maksud akad

d) Islam

e) Dewasa

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut

d) Antara ijab dan qabul bersambungan

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Namun Imam Hanafi melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena itu yang menjadi rukun nikah oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan

pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan. Sementara menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun nikah disini adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan⁶⁰. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighth akad nikah²⁰

b. Rukun dan Syarat Pernikahan menurut Hukum Positif

Dalam UU Perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukan mahar dalam rukun²¹.

Dalam KUHPerdara, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat*. Kencana, Jakarta, Cetakan 4, h. 48

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h. 61.

dalam melangsungkan pernikahan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus di indahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syaratnya meliputi:
 - a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW);
 - b. Persetujuan antara suami isteri (Pasal 28 KUH Perdata);
 - c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);
 - d. Harus ada izin sementara dari orang tua atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata).

Syarat-syarat diatas adalah bagian pokok dari proses berlangsungnya pernikahan. Maksud dari poin (a) yaitu Pasal 27 BW adalah dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Poin (b) yaitu Pasal 28 KUHPerdata menjelaskan bahwa asas perkawinan mengehendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami istri. Poin (c) yaitu Pasal 29 KUHPerdata mengartikan bahwa seorang pemuda atau pemudi

yang umurnya belum mencapai yang telah disebutkan didalamnya tidak diperbolehkan mengikat dirinya dengan ikatan perkawinan.

Maksud dari poin (d) atau Pasal 35 KUHPerdara adalah untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya.

2. Syarat materill relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larang itu ada dua macam, yaitu:

- a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena dalam perkawinan;
- b. Larangan kawin karena zina;
- c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitasformalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

1. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin (Pasal 50 sampai dengan 51 KUHPerdara). Pemberitahuan tentang maksud kawin untuk dilakukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-

register catatan sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya selama 10 hari. Maksud pengumuman ini adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Sebab, dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman itu sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat;

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan. Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern, maupun syarat materiil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.
 - a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undangundang, yaitu untuk seorang laki-laki 19 tahun dan untuk seorang perempuan 16 tahun;
 - b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
 - c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
 - d. Tidak ada larangan Undang-Undang bagi kedua pihak;
 - e. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

3) Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Yang dimaksud agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama serta kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undangundang. Bagi umat Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan itu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu: adanya calon mempelai laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan haruslah dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang selanjutnya diberi akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Pencatatan Perkawinan dan aktanya bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan

perkawinan lebih menekankan prospektif tidak sentris. Menurut pemahaman visi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pejabat Pencatat Nikah sebagai petugas resmi dalam pelaksanaan perkawinan. Lebih jauh lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan dan aktanya ini ditentukan dalam Al-Qur'an. Kaidah hukum Islam dan KHI.

Di dalam Al-Qur'an ketentuan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqoroh (2): 282), bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Hal ini ditegaskan juga dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan kemashlahatan bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan prinsip: "*Da u almasid muqoddamun 'ala jalbi almashoolih*" artinya menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan. Demikian juga dijelaskan dalam KHI, Buku I, Bab II, Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Pada dasarnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara' dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masing-masing orang yang akan melaksanakan

perkawinan hendaklah memperhatikan eksistensi dan hakekat perkawinan yang ada dalam rukun dan syarat-syaratnya agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, bahagia dan sejahtera dapat dicapai. Tetapi sebaliknya perkawinan yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam hal ini tanpa dilakukan pencatatan perkawinan maka menjadikan perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditentukan secara umum dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Khusus bagi yang beragama Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah diatur dalam Pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam KHI Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut:

Pasal 5:

- (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6:

- (1) Memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7, ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Al-Qur'an, Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):282, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia mengurangi sedikitpun daripada permuamalahannya (utangnya). Maka jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis muamalah (utang) itu lebih baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang

demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulis muamalah itu, kecuali perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksianlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan mempersulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. 2: 282). Redaksi ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan Maslahat Mursalah. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (Qiyas), karena ada kesamaan illat (kuasa efektif), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan²².

²² Ahmad Rofiq, 1995:121).

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan perkawinan dan akta-nya memiliki landasan metodologis yang kuat, yaitu *Qiyasatau masalah marsalah* -- yang menurut Al-Syatiby, merupakan dalil Qoth'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqro'i*).

Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 PP 9/1975 menyatakan:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU RI 22 Tahun 1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kehadiran KHI juga menambah rumitnya status hukum pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Pasal 5 ayat (1) KHI memperkokoh interpretasi diferensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan. Namun, Pasal 6 KHI merangkul interpretasi koherensif, kesahan perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan²³.

Adapun Akta Nikah akta perkawinan yang berarti dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA)

²³ Masruhan, Nopember 2013, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsīd Al-Shari'ah", Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, h. 239-240.

melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam²⁴.

Sebuah perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

- 1) Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti, kemestian adanya ijab dan Kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, dan berakal. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah, apabila unsur pembentuknya telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul layaknya suami dan istri.
- 2) Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi

²⁴ Peter Salim dan Yenny Salim. 1991:33

tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun dilindungi dengan adanya para saksi sudah tentu akan dapat lebih dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam²⁵.

Dengan demikian menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun dalam syariat Islam maka nikahnya tetap dianggap sah, akan tetapi dalam fatwa tersebut juga beliau mengingatkan syarat tawsiq yaitu syarat tambahan yang penting dalam sebuah pernikahan, bahwa

²⁵ Satria Effendi M Zein, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*; Prenada Media, Jakarta, Cet. 1. h. 33-34.

pernikahan harus dicatatkan agar mengantisipasi bilamana terjadi persoalan rumah tangga yang berurusan dalam lembaga Pengadilan, pasangan suami istri itu dapat terlindungi haknya. dengan menunjukkan akta nikah/buku nikah sebagai alat bukti autentik yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Setiap peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri harus didaftarkan ke KUA Kecamatan sebagai bentuk legalitas perkawinan menurut hukum negara. Berikut ini langkah-langkah untuk mendaftarkan peristiwa perkawinan: Pertama, menemui penghulu atau PPN di KUA, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua dan pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7). Petugas di KUA akan memandu selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa/lurah di tempat pasangan tersebut. Langkah lainnya, pasangan tersebut mendatangi kantor kepala desa/lurah untuk mengisi form-form tersebut dan sekaligus menandatangani kepala desa/lurah. Kedua, mendatangi kantor kepala desa/kelurahan dan meyetorkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan distempel. Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftarana, haru meminta surat keterangan dispensasi dari Kecamatan. Ketiga, menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah penghulu/ PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, calon

pengantin dapat memilih hari dan tanggal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang disiapkan oleh KUA. Keempat, setelah semua berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh penghulu/PPN, calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akadnya dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeser pun (Rp 0,-). Kelima, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama. Keenam, calon pengantin mengikuti Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus.

Beberapa lampiran berkas yang harus diserahkan oleh calon pengantin yaitu²⁶:

- a. Syarat-syarat Wajib bagi calon pengantin pria:
 1. (Formulir model N1(surat keterangan untuk nikah dari kepala desa), N2 (surat keterangan asal usul calon pengantin di

²⁶ Adib Machrus, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah, ..., h. 195.

tandatangan kepala desa), dan N4 (surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani kepala desa);

2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

3. Fotokopi Akta Lahir;

4. Pas foto 2x3 =3 lembar dan 4x6 = 2 lembar

b. Syarat wajib bagi calon pengantin perempuan:

1). Formulir model N1 (surat keterangan untuk nikah dari kepala desa), N2 (surat keterangan asal usul calon pengantin ditandatangani kepala desa), N3 (surat persetujuan kedua calon pengantin), N4 (surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani kepala desa), dan N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah yang ditujukan kepada kepala KUA);

2). Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

3). Fotokopi Akta Lahir;

4). Surat Keterangan Wali;

5). Pas foto 2x3 = 3 lembar dan 4x6 = 2 lembar

c. Syarat-syarat kondisional (sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin), berupa:

1). Akta Cerai atau Akta Kematian bagi calon pengantin dengan status janda;

2). Buku Kutipan Akta Nikah lama bagi calon pengantin janda yang ditinggal mati;

- 3). Beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti N5, N6, dispensasi camat, rekomendasi Pengadilan Agama, Surat Izin dari Atasan dan seterusnya²⁷.

Sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon pengantin wajib mempersiapkan diri, berkas dan lain sebagainya, agar kelak dalam kehidupan rumah tangganya aman dan diakui sah secara hukum agama dan negara dengan dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah

1) Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. kata “ اِثْبَات ” yang merupakan masdar atau asal kata dari “ اِثْبَات ” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “ نِكَاح ” yang berasal dari kata “ نَكَح ” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum

²⁷ Adib Machrus, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah, ..., h. 202.

yang berlaku (Kamus Arab Indonesia, Arab dan terjemahannya). Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya UU Perkawinan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu²⁸..

Ahmad Warson Munawwir dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan istilah isbat dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan²⁹..

Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

²⁸ Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed), 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, h.221)

²⁹ *Ibid* h 221.

Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan³⁰. menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.³¹

2) Ketentuan Isbat Nikah

Di dalam Pasal 64 UU Perkawinan disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah yang dimaksud tentu termasuk isbat nikah atau pengesahan nikah. Isbat nikah/pengesahan nikah diatur dalam UU Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, yaitu "Pernyataan tentang sahnyanya

³⁰ Mahkamah Agung, 2010. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*, Jakarta, h.147)

³¹ *Ibid* h 147

perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain". Di dalam KHI juga dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4). Isbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya UU Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (3) berbunyi: isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:³²

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti³³; kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum).

- a. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut

³² Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat (2), h. 3

³³ [www.nu.or.id- post-read/kepastian-hukum-istbat-nikah](http://www.nu.or.id/post-read/kepastian-hukum-istbat-nikah), diakses pada tanggal 26 Oktober 2017

- b. karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang
- c. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan
- d. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya.

KHI kemudian mempertegas lagi dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasuspembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di Pengadilan.

3) Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah

Prosedur permohonan isbat nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuh dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon isbat nikah antara lain:³⁴

- a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.
 - 1. Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat
 - 2. Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat

³⁴ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 2013

permohonan, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cumacuma.

3. Surat permohonan isbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan isbat nikah.
4. Menfotocopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon.
5. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

b. Membayar Panjar Biaya Perkara

1. Membayar panjar biaya perkara. Apabila Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).
2. Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara Pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila Pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka Pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling.

3. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara Pemohon jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

c. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

d. Menghadiri Persidangan

1. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat-surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat.

2. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

3. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.

4. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan Pemohon.

e. Putusan/Penetapan Pengadilan

1. Jika permohonan Pemohon dikabulkan maupun dibatalkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan isbat nikah.
2. Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir.
3. Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
4. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, Pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

Sedangkan tata cara pelaksanaan pengesahan perkawinan atau isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
2. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI.
3. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya UU Perkawinan untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
4. Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.

5. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah.
6. Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
 - b. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersamasama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
 - c. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan

dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- d. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- f. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- g. Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.


- h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
- i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- k. Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

l. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang (Hukum Acara).

m. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut “Menyatakan sah perkawinan antara dengan..... yang dilaksanakan pada tanggal di”³⁵

³⁵ Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 2008

C. Kerangka Pikir



D. Defenisi Operasional

1. Penyelesaian Perceraian adalah upaya mencari solusi dari permasalahan perceraian

2. Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum
3. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang.
4. Buku Nikah adalah dokumen yang menyatakan pasangan suami istri telah menikah sah secara agama dan negara
5. Syarat Nikah adalah Surat keterangan untuk nikah (model N1) Surat keterangan asal-usul (model N2) Surat persetujuan mempelai (model N3) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
6. Perkawinan tidak tercatat adalah Jika tidak memiliki Surat Nikah atau Akta Perkawinan
7. Aspek Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah
8. Aspek Sosiologis adalah segala hal yang berkaitan dengan perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok
9. Aspek Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

10. Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah
11. Pemeriksaan perkara adalah tahapan persidangan yang dilakukan oleh Panel Hakim maupun Pleno Hakim untuk memeriksa pokok perkara.
12. Mediasi adalah proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
13. Gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul Tesis “Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene”. Sehingga berdasarkan tesis ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene. Guna memperoleh data serta informasi yang akurat dalam penyusunan tesis ini.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah empiris normatif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dan mampu untuk memberi gambaran yang menyeluruh tentang Penyelesaian Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Data Primer, berupa data-data didapatkan dalam penelitian di lapangan, yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat.

2) Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yakni:

1. **Data Pustaka** menggunakan *library research* yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. **Data Lapangan** melalui *field research*, yaitu bahan atau data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan observasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati, dan observasi non-partisipan yaitu tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri

sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene tanpa mengikuti rangkaian persidangannya.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Pangkajene guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan isbat nikah.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam

bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Isbat Nikah, seperti buku register perkara, akta putusan pengadilan, laporan bulanan, dan lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data kedalam pola, kategori dan satu uraian besar. Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya sejauhapa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan populasi yang sedang diteliti. Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka digunakan tehnik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkajene

1) Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pangkajene

Berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama dibentuk pada setiap kabupaten/kota. Norma hukum ini menghendaki agar wilayah administratif Pengadilan Agama adalah sama dengan luas wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut, secara *ex officio* wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene adalah sama dengan luas wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pada dasarnya keberadaan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah hukum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jika demikian, maka eksistensinya sebagai daerah yang berotonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Hal ini bersesuaian dengan kehendak Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedudukan Pengadilan Agama Pangkajene secara geografis berada dalam wilayah hukum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berjarak sekitar 52 km dari Kota Makassar, berada pada koordinat antara 110° Bujur Timur dan $4^{\circ}.40'$ Lintang Selatan sampai dengan $8^{\circ}00'$ Lintang Selatan atau terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan. Daerah ini beriklim tropika basah dengan temperatur rata-rata $26,6^{\circ}$ berada antara suhu maksimal 34° C dan minimum $21,1^{\circ}$ C, mempunyai dua jenis musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan kelembaban udara rata-rata $27,4^{\circ}$ C.

Merujuk pada namanya, sehingga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagian daerahnya adalah kepulauan dan di antaranya ada beberapa pulau yang dekat ke Surabaya dari pada ke Ibu kota Pangkajene. Situasi dan kondisi daerah yang demikian, menuntut adanya kepiawaian dari Juru sita dalam menjalankan tugas pekerjaannya demi kelancaran proses beracara di Pengadilan Agama Pangkajene.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pengadilan Agama Pangkajene, sehingga secara administratif konkretisasi wilayah kerjanya dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone.

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Selanjutnya mengenai tata cara penanganan perkara perdata tertentu pada Pengadilan Agama Pangkajene, berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diaplikasikan dalam bentuk tata kerja dan struktur organisasi Kantor Pengadilan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berkenaan dengan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pengadilan Agama Pangkajene, maka untuk lebih jelasnya diuraikan secara deskriptif sebagaimana tersaji di bawah ini.

1. Pimpinan, terdiri dari:

a. *Ketua*: Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Tugasnya, antara lain:

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim.
- 2) Menandatangani PMH dan membagi semua berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- 3) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan berpegang pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

- 4) Mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, juru sita, dan seluruh karyawan Pengadilan Agama Pangkajene, serta memberikan penilaian untuk kepentingan promosi dan prestasi kerja.
- 5) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pangkajene secara baik dan lincer, serta tugas lainnya.

b. *Wakil Ketua*: Hapsah, S. Ag., M.H

Tugasnya, antara lain:

- 1) Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mewakili ketua bila berhalangan.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas hakim-hakim pengawas bidang, pelaksanaan eksekusi, telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan kepada Ketua.
 - b) Kehadiran seluruh hakim/pejabat dan staf termasuk pengisian daftar hadir kerja.
 - c) Memberikan catatan/nilai sementara atas pengawasan terhadap para hakim dan panitera/panitera pengganti.
 - d) Memantau pelaksanaan tugas justisi hakim, panitera/panitera pengganti dan juru sita/juru sita pengganti baik dalam maupun luar dinas dan melaporkan kepada Ketua.

4) Memimpin persidangan/menyelesaikan perkara sebagai tugas pokok.lakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas

5) Memimpin rapat Baperjakat sebagai Ketua, serta tugas lainnya.

2. *Hakim*, tugasnya antara lain:

- a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta pelaksanaan dan pengorganisasiannya.
- b. Menjadi ketua majelis dalam persidangan atas penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene.
- c. Memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara.
- d. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, serta tugas lainnya.

3. *Panitera*: Muhammad Ridwan, S.H

Tugasnya, antara lain:

- a. Kepaniteraan, meliputi:
 - 1) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan juru sita/juru sita pengganti.
 - 2) Sebagai panitera membantu hakim mencatat jalannya sidang pengadilan dalam berita acara persidangan.
 - 3) Menyusun berita acara persidangan.

- 4) Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.
- 5) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan, serta tugas lainnya.

b. Kesekretariatan, meliputi:

- 1) Mengelola laporan dari unit bawahannya.
- 2) Mengelola tata persuratan sesuai pola kearsipan dinamis.
- 3) Mengadakan rapat koordinasi dengan bawahannya secara berkala maupun insidental.
- 4) Membuat laporan tahunan.
- 5) Membuat catatan aktif pejabat fungsional maupun structural di bawah Panitera, Sekretaris untuk kepentingan penilaian, serta tugas lainnya.
- 6) Tugas lain yang berdasarkan kewenangan Panitera, Sekretaris.

Panitera Muda, terdiri dari:

a. *Permohonan*, tugasnya : Hj. Mardiana, S. H., M.H

- 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti.
- 2) Memberi nomor register setiap perkara yang diterima.
- 3) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar, disertai dengan catatan singkat tentang isinya.
- 4) Menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berperkara apabila diminta.

- 5) Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda hukum, serta tugas lainnya.

b. *Gugatan*, tugasnya: Marwiah, S.Ag.,M.H..

- 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain berhubungan masalah perkara gugatan.
- 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima pada kepaniteraan gugatan.
- 4) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- 5) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila diminta, serta tugas lainnya.

c. *Hukum*, tugasnya: Akyadi, S., M.H

- 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti.
- 2) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara.
- 3) Melayani permintaan data penelitian serta melaporkan kepada pimpinan.

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

6. *Panitera Pengganti*, tugasnya antara lain:

- a. Mendampingi dan membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya proses sidang pengadilan agama.
- b. Membantu hakim dalam hal:
 - 1) Membuat penetapan hari sidang.
 - 2) Membuat penetapan sita jaminan.
 - 3) Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 - 4) Mengetik putusan/penetapan sidang.
- c. Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan untuk dicatat dalam register tentang adanya:
 - 1) Penundaan sidang serta alasannya.
 - 2) Perkara yang sudah putus beserta amarnya, dan kepada kasir untuk diselesaikan biaya perkara.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan apabila telah selesai diminutasi.
- e. Tugas lain yang ditetapkan oleh atasan.

7. *Kesekretariatan*, terdiri dari:

- a. *Umum dan Keuangan*, tugasnya: Nurfitriani, S.H.
 - 1) Melakukan rencana anggaran Pengadilan Agama Pangkajene, termasuk menyiapkan dan menyusun RKAKL.

2) Melakukan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan keuangan negara, urusan gaji dan surat perintah membayar (SPM).

3) Pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4) Menerima, mencatat, mengelola, menyalurkan, menyelesaikan surat masuk/keluar urusan bagian keuangan.

5) Menyusun laporan kegiatan urusan bagian keuangan, serta tugas lainnya.

b. *Kepegawaian*, tugasnya: Nihaya, SE.

1) Mengurus tugas umum kepegawaian

2) Melakukan urusan pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, pensiunan pegawai.

3) Mengurus mutasi, kenaikan pangkat, jabatan dan pemindahan pegawai.

4) Mengurus kenaikan gaji berkala.

5) Melaksanakan kartutik pegawai, serta tugas lainnya.

c. *Umum*, tugasnya: Qayyum, S.H.

1) Melaksanakan urusan surat-menyurat sistem kearsipan dinamis, perlengkapan/alat rumah tangga dan perpustakaan kantor.

2) Pelaksanaan tugas dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris.

3) Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris milik negara.

4) Mengurus pembelian alat-alat kantor dan melayani kebutuhan ATK pegawai.

5) Mengajukan usul penghapusan perlengkapan kantor, serta tugas lainnya.

8. *Jurusita/Jurusita Pembantu*, tugasnya:

a. Melaksanakan tugas yang yang diberikan Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera.

b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan.

c. Melakukan penyitaan secara cermat atas perintah Ketua Pengadilan Agama Pangkajene.

d. Membuat berita acara penyitaan dan salinannya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

e. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga dan membuat berita acaranya.

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Bertolak dari uraian tugas dan tata kerja Kantor Pengadilan Agama Pangkajene, maka untuk lebih memperjelas dapat digambarkan dalam bentuk bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Pangkajene sebagai berikut:



2) Data Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene

Sebagaimana dimaklumi bahwa eksistensi Pengadilan Agama Pangkajene, merupakan salah satu badan peradilan yang diharapkan mampu melaksanakan penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pangkajene, telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun orientasi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, meliputi

perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Pangkajene, merupakan salah satu pengadilan pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, maka eksistensi Pengadilan Agama Pangkajene, harus mampu membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Aplikasi dan implementasi prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi sebagai citra kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia, sekaligus ditetapkan sebagai salah satu acuan bagi Juru sita dan Juru sita pengganti dalam keikut sertaannya menyelesaikan persengketaan (perkara) pada Pengadilan Agama Pangkajene.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pangkajene selama dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2017 sampai dengan tahun 2021), keseluruhannya tercatat sebanyak 3.883 perkara. Perkara-perkara yang diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, diurai secara terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Data Tentang Banyaknya Perkara

No	Tahun	Banyaknya	Persentase	Ket.
1	2017	729	18.77 %	-
2	2018	731	18.83 %	-
3	2019	673	17.33 %	Terendah
4	2020	894	23.02 %	Tertinggi
5	2021	856	22.05 %	
Jumlah		3.883	100 %	

Sumber data: Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2022

Berdasarkan data yang tergambar pada tabel 1 tersebut, di atas nampak dengan jelas bahwa statistik perkara selama kurun waktu lima tahun terakhir terhitung mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdaftar sebanyak 3.883 perkara (100 %) yang teregistrasi pada Kantor Pengadilan Agama Pangkajene. Menurut hemat Penulis bahwa perkara-perkara yang terdaftar telah sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya data pada tabel 1 tersebut, apabila dianalisis secara kuantitatif dapatlah digambarkan persentase perkara yang terdaftar selama kurun waktu lima tahun terakhir pada Kantor Pengadilan Agama Pangkajene. Di mana pada tahun 2017 tercatat sebanyak 729 perkara (18.77%), tahun 2018 sebanyak 731 perkara (18.83%) Pada tahun 2019

tercatat sebanyak 673 perkara (17.33%), sekaligus sebagai angka terendah, sedang angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 tercatat sebanyak 894 perkara (23.02%), dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 856 perkara (22.05%).

Menurut keterangan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., bahwa keseluruhan perkara yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Pangkajene, untuk penyelesaiannya terlebih dahulu diwajibkan melalui lembaga mediasi guna mempertemukan kehendak dan kepentingan para pihak yang berperkara. Pelaksanaan mediasi, harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 yang telah disempurnakan melalui Perma. Nomor 01 Tahun 2008, tentang Mediasi³⁶.

Menurut hemat Penulis, bahwa sifat wajib dari mediasi artinya bukan sukarela (*involuntarily*). Oleh karena *output*-nya berupa keputusan pengadilan atau putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde, power in force*). Putusan yang demikian menutup upaya hukum biasa, sebagaimana dimaksud Pasal 180 *Herzien Indonesia Reglement* (HIR), Pasal 191 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUH Perdata.

Dengan demikian, istilah *wajib* artinya tidak ada kemungkinan perkara yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Pangkajene yang

³⁶ Ali Rasyidi Muhammad, Lc., selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara, Selasa 4 Oktober 2022)

tidak melalui proses mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian persengketaan. Disini proses mediasi merupakan salah satu alternatif terbaik dan paling ideal dipergunakan untuk menyelesaikan setiap perkara, termasuk perkara perkawinan/perceraian. Setidak-tidaknya keberhasilan hakim mediator memediasi para pihak, dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, sekaligus diharapkan dapat menekan penumpukan perkara pada setiap tingkat/jenjang peradilan di Indonesia.

Walaupun demikian, fakta juridis membuktikan bahwa di antara 3.883 perkara (100%) selama kurun waktu lima tahun terakhir pada Pengadilan Agama Pangkajene, ternyata ada yang berhasil diselesaikan melalui pemberdayaan lembaga mediasi karena memang sejak awal kedua belah pihak sudah ada maksud untuk berdamai.

Adapun permohonan pada Pengadilan Agama Pangkajene, secara kuantitatif tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2

Data Tentang Banyaknya Isbat Nikah yang di Terima dan Diputus

No	Tahun	Banyaknya	Persentase	Ket.
1	2017	99	32 %	
2	2018	111	36 %	Tertinggi
3	2019	28	9 %	
4	2020	56	18 %	
5	2021	16	5 %	Terendah
Jumlah		310	100 %	

Sumber Data: Pengadilan Agama Pangkajene Oktober Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 2 tersebut di atas, memberikan informasi bahwa dalam lima tahun terakhir berkenaan dengan banyaknya isbat nikah yang diterima dari tahun 2017-2021 perkara yang ditangani Pengadilan Agama Pangkajene. Di antara kelima tahun jenis isbat nikah, menggambarkan perkara Isbat Nikah tahun 2021 tercatat sebanyak 16 perkara (5%) menempati urutan terendah atau paling minim, sedangkan tahun 2018 tercatat sebanyak 111 perkara (36%) adalah angka tertinggi.

Menurut keterangan Ali Rasyidi Muhammad, Lc, bahwa penyelesaian permohonan Isbat Nikah yang ditangani Pengadilan Agama Pangkajene, tidak dapat dilepaskan dari sumbangsih Jurusita terutama dalam menginformasi dan mengkoordinasikan proses pemeriksaan perkara kepada para pihak yang berkepentingan³⁷.

Bersesuaian dengan keterangan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene bahwa keberhasilan majelis hakim menyelesaikan perkara tepat waktu, karena peran dan fungsi Jurusita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya³⁸.

Penjelasan tersebut di atas sama dengan keterangan Muhammad Ridwan, S.H bahwa penyelesaian perkara isbat nikah sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁹.

³⁷ Ali Rasyidi Muhammad, Lc selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara, hari Selasa, 4 Oktober 2022)

³⁸ Hapsah, S. G., M.H, Ilyas, S.HI., M.H dan Andi Tenri Sucia, S.H, ketiganya adalah hakim pada Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara, hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022),

³⁹ Muhammad Ridwan, S. H selaku Panitera pada Pengadilan Agama Pangkajene (Wawancara, hari Senin tanggal 3 Oktober 2022)

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan merumuskan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Disinilah pentingnya isbat nikah supaya mempunyai kekuatan hukum terhadap suami isteri dalam kehidupan masyarakat karena adanya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak (suami-isteri).

Makna kalimat "sesuai dengan kemampuannya", adalah ruang celah penyelundupan hukum, hal ini dapat menjadi alasan bagi seseorang suami melalaikan kewajibannya salah satunya adalah memberi nafkah kepada isteri. Kelalaian suami tidak memberi nafkah kepada isteri karena tidak adanya sanksi hukum kepada suami yang tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kebijakan Undang-Undang dengan penerapannya, hal mana aturan-aturan tentang isbat nikah tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim dalam penyelesaiannya harus mengacu kepada hukum adat atau norma agama, sehingga hakim dalam penyelesaian isbat nikah kadang tidak berhasil dalam penyelesaiannya apabila keluarga para pihak agak sulit untuk mempertemukan kemauan masing-masing.

B. Alasan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene.

Perkawinan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang

mengatur tata cara perkawinan terdapat pada UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satusatunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan UU Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun disisi lain perundang-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan KHI dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan di bawah tangan yang dimintakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Terjadinya permohonan Isbat Nikah

terhadap pemohon dapat disebabkan oleh berbagai faktor dengan berbagai alasan yang mendasari terjadinya suatu permohonan.

Tabel 3
Data Perbandingan Alasan Permohonan Isbat Nikah

Tahun	Jumlah	KK	BK	KB	SA	AK	IB	Taspen	Veteran	BPJS	Jamsostek	Warisan	Kepastian Hukum
2017	99	5	65	-	6	15	6	2	-	-	-	-	-
2018	111	-	83	-	-	17	10	-	-	-	-	1	-
2019	28	4	-	2	4	7	6	-	4	1	-	-	-
2020	56	2	33	-	1	20	4	3	-	2	1	-	-
2021	16	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	11
JUMLAH	310	12	182	2	13	50	27	6	4	3	1	1	10

Keterangan:

- KK : Kartu Keluarga
- BK : Buku Nikah
- KB : Kebutuhan Bank
- SA : Sekolah Anak
- AK : Akte Kelahiran
- IB : Ibadah Haji

Berdasarkan data pada tabel 3 tersebut di atas, memberikan informasi bahwa jumlah perkara isbat nikah sedikit diterima pada Tahun 2021 yakni hanya 16 perkara, yang mana didominasi oleh alasan Kepastian Hukum sebanyak 11 perkara, sementara jumlah perkara isbat nikah yang paling banyak diterima adalah pada Tahun 2018 dimana terdapat 111 perkara, yang didominasi oleh permohonan isbat nikah dengan alasan untuk pembuatan Buku Nikah.

Jika dicermati maka rata-rata pada Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2020 didominasi oleh alasan untuk pembuatan Buku Nikah, sementara Tahun 2019 didominasi oleh alasan pembuatan Akta Kelahiran yakni sebanyak 7 perkara.

Kemudian jika kita perhatikan dari segi jumlah ada gradasi naik turun tren permohonan jumlah perkara yang diajukan dari Tahun 2017 sudah dengan Tahun 2021. Secara gradual bisa dilihat bahwa pada Tahun 2017 jumlahnya 99 perkara, pada Tahun 2018 mengalami kenaikan jumlahnya 111 perkara, pada Tahun 2019 mengalami penurunan jumlah menjadi 28 perkara, dan pada Tahun 2020 kembali mengalami kenaikan dengan jumlah 56 perkara, kemudian pada Tahun 2021 mengalami penurunan jumlah menjadi 16 perkara.

Dari tabel dan narasi yang dijelaskan diatas, dapat kita tarik simpulan berkenaan dengan faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene, namun untuk memperkuat kesimpulan berkenaan dengan faktor-faktor tersebut maka kami melakukan wawancara untuk memperkuat basis data masing-masing faktor dengan cara berkomunikasi langsung dengan 3 (tiga) orang Hakim yang menangani perkara isbat nikah, yakni Andi Tenri Sucia terkait faktor pembuatan buku nikah, Ilyas terkait faktor pembuatan akta kelahiran, dan Hapsah terkait faktor pengurusan untuk warisan, serta Panitera pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Muhammad Ridwan terkait faktor pengurusan ibadah Haji dan pengurusan dana Taspen. Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Buku Nikah

Menurut Andi Tenri Sucia, bahwa alasan pemohon mengajukan Isbat Nikah diantaranya: tidak punya buku nikah, yang perkawinannya tidak

tercatatkan, tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga dia tidak punya dasar tentang perkawinannya, kemudian dia mengajukan Isbat Nikah atau permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat maka tidak memiliki dasar yang sah menurut negara atas perkawinannya tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum maka dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan KHI dalam Pasal 7 ayat (2).

2. Pembuatan Akta Kelahiran.

Menurut Ilyas, bahwa pengajuan Isbat Nikah biasanya bermacam-macam alasannya, banyak alasannya pertama pemohon mengajukan permohonan karena alasan anaknya mau sekolah tidak ada buku nikahnya jadi membutuhkan akta lahir, maka diajukanlah Isbat Nikah. Mau pergi haji tidak ada akta nikahnya, maka diajukanlah Isbat Nikah dan lain sebagainya⁴⁰.

Dalam hal membuat akta kelahiran/pengesahan anak di Pengadilan Agama Pangkajene dilakukan oleh suami isteri atau salah satu dari mereka yang bertujuan untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Hal ini disebabkan perkawinan yang dilakukan pemohon terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

⁴⁰ Ilyas, S.HI., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara Tanggal 5 Oktober 2022

dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan. Oleh karena itu mereka mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene.

3. Pengurusan Untuk Warisan.

Menurut Hapsah, selaku hakim di Pengadilan Agama Pangkajene mengatakan ada juga karena alasan buku nikah, mengurus pembagian warisan.⁴¹ Terkait dengan pengurusan untuk warisan diterangkan bahwa hal ini kebanyakan dilakukan oleh suami atau istri dan anak-anaknya dari yang disibatkan.

Hal tersebut terkadang menimbulkan problematika di lingkungan Pengadilan Agama, karena apabila isbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan biasanya bersifat kontentius, dengan menundukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

Berdasarkan keterangan Hapsah, bahwa dengan meninggalnya orang tua para ahli waris, maka hak dari orang lain yang dalam hal ini ialah hak dari orang tua ahli waris telah gugur. Sehingga perkara isbat nikah yang diajukan oleh para ahli waris yang seluruhnya sepakat atau tidak ada sengketa didalamnya akan lebih tepat diajukan dalam bentuk permohonan atau voluntair. Oleh karena perkara tersebut diajukan secara permohonan atau voluntair, apabila para pihak merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka dapat melakukan upaya hukum berupa Kasasi.

⁴¹ Hapsah, S. Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara Tanggal 4 Oktober 2022

Namun dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 telah mengatur antara lain bahwa apabila perkara isbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan maka harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon, meskipun sebenarnya para pihak tersebut sama-sama setuju.

Secara keseluruhan yang pernikahannya akan permohonan Isbat Nikah ini disebabkan karena perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang dan setelah dicari duplikat surat nikah di KUA setempat tidak ditemukan, maka mereka mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene.

4. Pengurusan Naik Haji dan Pengurusan Untuk dana Taspen.

Menurut Muhammad Ridwan, bahwa alasan yang mendasari pemohon mengajukan Isbat Nikah yakni tidak adanya buku nikahnya, contohnya tidak boleh orang kalau tidak ada isbat nikah berarti dia tidak ada bukti formilnya dia sebagai suami isteri, itu sangat dibutuhkan untuk orang pergi haji, karena kalau mau keluar negeri tidak boleh kalau tidak ada bukti formilnya sebagai suami isteri. Berdasarkan pengalaman juga, isbat nikah meskipun bukan untuk mengambil buku nikah, bisa saja isbat nikah karena ada Taspen. Orang mengurus Taspen meskipun bukan buku nikah yang penting ada isbat nikahnya sudah bisa diproses Taspennya. Jadi tidak mutlak bahwa

mengajukan isbat nikah mau mengambil buku nikah, karena banyak orang tua atau keluarga kami tidak muncul buku nikahnya, hanya memakai Penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus Taspen sehingga dapat diproses. Jadi bukan berarti mau mengurus Taspen baru mengambil lagi buku nikah dan sekarang sudah banyak yang diproses Taspennya hanya penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, jadi formilnya sudah ada⁴².

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk ketertiban administrasi dalam masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Pangkajene yang ingin keluar negeri dalam hal ini ingin menunaikan ibadah haji kemudian tidak memiliki akta nikah maka hal tersebut tidak bisa diproses. Begitu pula juga dalam mengurus Dana Pensiun (Taspen), maka harus mengajukan penetapan/isbat nikah. Pada Pengadilan Agama Pangkajene dalam hal ini bisa menerima permohonan Isbat Nikah sesuai dengan yang diamanatkan pada KHI Pasal 7.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa nara sumber tersebut, menunjukkan bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan yang termuat dalam KHI Pasal 7 ayat (3). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan sah atau tidaknya syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan Nomor 1

⁴² Muhammad Ridwan, S.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara Tanggal 5 Oktober 2022

Tahun 1974, Perkawinan yang dilakukan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene

1. Aspek Yuridis

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan atau dasar hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka dengan demikian pula dalam bidang hukum acara di Pengadilan Agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah SWT karena diproses dengan acara yang diridhoi pula. Dengan demikian, maka putusan-utusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.

Pertimbangan adalah dasar dari pada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil yang objektif.

Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim dihadapi, peristiwa yang melakukan proses mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka didalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.

Suatu pengajuan permohonan isbat nikah dimaksudkan atau bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan duduk perkara dan alasan yang berbeda beda. Alasan-alasan pengajuan isbat nikah dapat juga karena kehilangan akta nikah, pengurusan perceraian dan guna mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Perkara pengesahan isbat nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu

dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Dalam membuat penetapan isbat nikah, Pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan penetapan isbat nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Kelima hal itulah yang dapat dijadikan dasar bagi Pengadilan Agama dalam pembuatan isbat nikah. Lima hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternative sehingga isbat nikah dapat diterima jika hanya didasarkan pada satu hal saja.

Menurut Andi Tenri Sucia, yang diperiksa ada 2 (dua) macam alat bukti. Alat bukti pertama yaitu bukti tertulis, yang dimaksud dengan bukti tertulis disini yakni misalnya kartu keluarga, ada juga keterangan dari Desa atau Kecamatan yang menerangkan memang tidak ada akta nikahnya hanya ada Kartu Keluarga dan KTP kalau ada. Kemudian alat bukti yang kedua yaitu bukti saksi, saksi itu minimal 2 (dua) orang yang mengetahui tentang perkawinannya pada saat itu terjadi. Yang ditanya itu saksinya, itu kapan ia menikah, kemudian siapa yang menjadi wali dari Pemohon II, rata-rata itu istri yang menjadi Pemohon II siapa yang menjadi walinya, siapa yang menjadi saksi, kemudian berapa maharnya (mas kawinya), kemudian siapa yang mengijabkabulkannya. Kemudian yang diperiksa itu antara Pemohon I (suami) dengan Pemohon II (istri) ada hubungan darah atau kakak beradik, atau seayah-seibu itu tidak boleh kemudian sesusuan tidak boleh. Selanjutnya

kalaupun terbukti perkawinannya sah menurut rukun syarat, kemudian tidak ada halangan perkawinan maka bisa ditetapkan sah tersebut perkawinannya⁴³.

Untuk mengetahui lebih jelas pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene, maka penulis akan mengambil contoh perkara dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pangkajene yang telah mendapatkan penetapan. Untuk hal tersebut dapat dilihat dalam perkara isbat nikah dalam mengurus pendaftaran ibadah haji dengan Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Pkj.

Berikut duduk perkara dan analisis kasus pada perkara Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak di Pengadilan Agama Pangkajene.

Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Pkj (Dalam Perkara Isbat Nikah antara Abd. Rasyid bin Mangati (Pemohon I) dan Hartati. H.M binti H. Asis Malla (Pemohon II).

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 14 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara dengan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II pada hari Rabu tanggal 28 November 2000 yang dilaksanakan di Kampung Kayumate, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung yang bernama Hanaping Nur (meninggal dunia) dan wali nikah yaitu Ayah kandung

⁴³ Andi Tenri Sucia, S.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara Tanggal 4 Oktober 2022

Pemohon II yang bernama H. Asis Malla, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abidin dan Bakri dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Kampung Kayumate, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1. Kurnia binti Abd. Rasyid (perempuan), umur 18 tahun;
 - 4.2. Sukri Aidil Pairus bin Abd. Rasyid (laki-laki), umur 11 tahun;
 - 4.3. Putri Adelia binti Abd. Rasyid (perempuan), umur 8 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan alasan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2000 yang dilaksanakan di Kampung Kayumate, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, untuk mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abd. Rasyid bin Mangati) dengan Pemohon II (Hartati. H.M binti H. Asis Malla) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 November 2000 yang dilaksanakan di Kampung

Kayumate, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara pengesahan nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan sampai batas yang telah ditetapkan tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7310071010080007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 27 September 2019, bermeterai cukup dan berstempel Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P);

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Abidin bin Unda Naping**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, dalam hubungannya dengan Pemohon I sebagai kemanakan, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 200a di Kampung Kayumate, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir pada perkawinan;
 - Bahwa, mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Asis Malla dengan menyerahkan kepada imam Kampung bernama Hanaping Nur;
 - Bahwa, mengetahui yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu saksi sendiri bernama Abidin dan lelaki bernama Bakri, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan berstatus duda cerai dan janda cerai;
- Bahwa, setelah terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahannya;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhalang untuk kawin;
- Bahwa, mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa, mengetahui perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ajaran Islam.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah perkawinannya sampai sekarang hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan dokumen pendaftaran ibadah haji dan kepentingan lain terkait dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Nursia binti Dahlan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hubungannya dengan Pemohon I sebagai kewanitaan, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 2000 di Kampung Kayumate, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir pada perkawinan, mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Asis Malla dengan menyerahkan kepada imam Kampung bernama Hanaping Nur;
- Bahwa, mengetahui yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Abidin dan Bakri, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan berstatus duda cerai dan janda cerai;
- Bahwa, setelah terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahannya;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa, mengetahui perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ajaran Islam.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah perkawinannya sampai sekarang hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan dokumen pendaftaran haji dan kepentingan lain terkait dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2000 tidak tercatat, pernikahannya dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Asis Malla, dinikahkan oleh imam kampung bernama Hanaping

Nur dan saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Abidin dan Bakri dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, telah dikaruniai anak 3 orang, namun sampai saat ini belum memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama **Abidin bin Unda Naping** dan **Nursia binti Dahlan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa Kartu keluarga adalah turunan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam kaitannya dengan perkara ini dan saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tahun 2000, saksi-saksi hadir dalam pernikahannya, mengetahui imam kampung bernama Hanaping Nur yang menikahkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Asis Malla, saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Abidin dan Bakri dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan pula bahwa dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai status pernikahannya, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat yang untuk selengkapnyanya telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti, telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tahun 2000 di Kampung Kayumate, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai dan janda cerai, dikawinkan oleh imam Kampung bernama Hanaping Nur wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Asis Malla dan saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Abidin dan Bakri, terjadi ijab kabul dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut Undang-Undang yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak tiga orang dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tujuan mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan pendaftaran ibadah haji dan kepentingan lain terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan pada tanggal 28 November 2000 dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan isbat nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diterangkan oleh saksi-saksi, maka menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahannya: "Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu

sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, guna mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lain terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat di isbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka penetapan ini dapat pula digunakan untuk kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abd. Rasyid bin Mangati) dengan Pemohon II (Hartati H.M. binti H. Asis Malla) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2000 di Kampung Kayumate, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah uang Rp 466. 000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriyah., oleh

Muhamad Anwar Umar, S. Ag., sebagai ketua majelis **Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI. M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari ini juga penetapann diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H. M.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua majelis,
Ttd

Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Hakim anggota,
ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,
ttd

Padhlilah Mus, SHI. M.H.

Panitera pengganti,
ttd

Hj. Mardiana, S.H. M.H.

Berdasarkan duduk perkara (posita) di atas jelas dan memenuhi *legal standing* sebagai pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene. Hal tersebut dapat dilihat telah dilakukannya pernikahan, dinikahkan oleh Imam Desa dengan dihadiri wali nikah dengan disaksikan 2 orang saksi dan adanya pemberian mahar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan.
2. Pasal 19 KHI tentang wali nikah.
3. Pasal 30 KHI tentang mahar.
4. Pasal 39 KHI tentang larangan nikah karena pertalian darah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon.

5. Telah memenuhi Pasal 14 KHI dan tidak melanggar Pasal 39 KHI dan Pasal 40 KHI s/d Pasal 44 KHI dalam pernikahan para pemohon.

Berdasarkan isbat nikah untuk mengurus pendaftaran ibadah haji diketahui bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dimana pernikahan tersebut dinikahkan oleh Imam. Namun tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang.

Secara yuridis, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pangkajene terhadap penetapan isbat nikah dari perkara diatas sesuai dengan UU Perkawinan Tentang perkawinan juga KHI khususnya dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga Hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan, yakni pada tahap pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah terjadi dan dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan ataupun larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut Undang-Undang.

2. Aspek Sosiologis

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Pkj dalam Perkara Isbat Nikah antara Abd. Rasyid bin Mangati (Pemohon I) dan Hartati.

H.M binti H. Asis Malla (Pemohon II) diatas, dalam pertimbangan Hakim tergambarkan aspek sosiologis dimana kita dapat melihat perilaku sosial antara individu maupun individu dengan kelompok. Adapun pertimbangan Hakim terhadap aspek sosiologis dalam putusan perkara isbat nikah tersebut tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2000 tidak tercatat, pernikahannya dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Asis Malla, dinikahkan oleh imam kampung bernama Hanaping Nur dan saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Abidin dan Bakri dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, telah dikaruniai anak 3 orang, namun sampai saat ini belum memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lainnya;

...

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tahun 2000, saksi-saksi hadir dalam pernikahannya, mengetahui imam kampung bernama Hanaping Nur yang menikahkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Asis Malla, saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Abidin dan Bakri dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

...

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan pada tanggal 28 November 2000 dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

...

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat kita lihat bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dimana kita dapat melihat gambaran masyarakat yang dinamis dimana terjadi dinamika perubahan-perubahan dalam bidang-bidang kehidupan para pihak. Kita dapat melihat kebutuhan para pihak awalnya adalah membina rumah tangga dengan melakukan perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 2000, yang mana perkawinan tersebut tidak tercatat. Kemudian, interaksi berikutnya adalah bagaimana kedua pihak melakukan perkawinan disaksikan oleh wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II Bernama H. Asis Mala kemudian dinikahkan oleh Imam Kampung Bernama Hanaping Nur yang juga disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Bernama Abidin dan Bakri. Dari sini dapat kita lihat bahwa interaksi sosial telah terjadi baik antara-individu maupun individu dengan kelompok, apalagi pernikahan tersebut dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat sekitar.

Para pihak sebagai bagian masyarakat yang dinamis dimana mengalami pelbagai perubahan yang cepat dalam kehidupan. Hal ini juga tergambar dari pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa: “... *para pihak telah dikaruniai anak sejumlah 3 (tiga) orang, namun sampai saat ini belum memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lainnya ...*”. Secara sosiologis, telah terjadi kemajuan (progres) yang menyangkut bidang-bidang kehidupan para pihak yakni adanya tiga orang anak yang tentunya diperlukan administrasi terkait dengan data kelahiran dan

data diri, administrasi terkait dengan pendidikan, dan lain sebagainya. Disisi yang lain Pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lainnya.

3. Aspek Filosofis

Berdasarkan Putusan Perkara tersebut diatas, dalam pertimbangan Hakim tergambarkan aspek filosofis dimana kita dapat melihat adanya kesadaran para pihak untuk melakukan perkawinan yang bersesuaian dengan cita hukum dan suasana kebatinan berdasarkan falsafah kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun perundang-undangan lainnya. Adapun pertimbangan Hakim terhadap aspek filosofis dalam putusan perkara isbat nikah tersebut tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2000 tidak tercatat, pernikahannya dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Asis Malla, dinikahkan oleh imam kampung bernama Hanaping Nur dan saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Abidin dan Bakri dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, telah dikaruniai anak 3 orang, namun sampai saat ini belum memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lainnya;

...

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, berupa Kartu keluarga adalah turunan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan;

...

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diterangkan oleh saksi-saksi, maka menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtasyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

فاذاشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahannya: "Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, guna mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lain terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat di isbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dikabulkan;

...

Bahwa secara filosofis, majelis hakim dalam pertimbangannya telah memperhatikan kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan cita hukum yang ada demikian pula dengan para pihak yang mengajukan permohonan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pemohon I dan pemohon II walaupun tidak tercatat namun telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang disyaratkan oleh

agama maupun peraturan perundangan, setidaknya ada kesadaran dari pihak untuk melakukan perkawinan secara terbuka dan tertib secara sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya wali nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II, adanya Imam Kampung yang sebagai orang yang menikahkan, adanya 2 (dua) orang saksi dalam pernikahan, adanya mahar. Secara kebatinan telah terwujud pengimplementasian ajaran agama yang berketuhanan yang maha esa, dimana jika kita tarik bahwa hal ini selaras dengan Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa Indonesia.

Jika kita perhatikan lagi, dengan adanya pertimbangan berdasarkan alat bukti P berupa kartu keluarga adalah turunan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu telah memenuhi syarat materil dan formil pembuktian dengan tulisan. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya dalam kacamata majelis, para pihak telah memiliki kesadaran dan cita hukum untuk melegalisasi perkawinannya dengan mengikuti administrasi kependudukan, walaupun masih sebatas kartu keluarga.

Oleh karenanya, dalam putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Pkj Perkara Isbat Nikah antara Abd. Rasyid bin Mangati (Pemohon I) dan Hartati. H.M binti H. Asis Malla (Pemohon II) aspek filosofis tergambar bahwa peraturan yang dibentuk telah mempertimbangkan pandangan hukum, kesadaran hukum, dan cita hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang mana dalam perkawinan para pihak telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan Pasal 14

KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelusuran serta penjabaran melakukan penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan ibadah haji dan pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan di latar belakangi oleh karena tidak memiliki buku nikah (182 perkara, dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran dan ibadah haji.
2. Dasar hukum dan aspek yuridis yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 KHI tentang Wali Nikah, Pasal 30 KHI tentang Mahar, Pasal 39 KHI tentang Larangan Nikah karena Pertalian Darah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon, Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI tentang Larangan Nikah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon, telah memenuhi

Pasal 14 KHI dan tidak melanggar Pasal 39 KHI dan Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI dalam pemikahan para pemohon. Adapun terkait dengan aspek sosiologis dan juga aspek filosofis tergambar dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk adanya kesadaran dari masyarakat selaku Pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pangkajene yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Pangkajene tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga kedepannya tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan yang bersifat administratif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti tidak adanya buku nikah, tidak adanya akta kelahiran anak, keperluan untuk ibadah haji, warisan, dan lain sebagainya.
2. Terkait pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah selain memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti pemenuhan syarat dan rukun perkawinan, majelis hakim juga seyogyanya mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis sehingga tercipta kemaslahatan dan tentu saja menyadari bahwa tujuan

adanya isbat nikah adalah memberikan kepastian hukum dari aspek yuridis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1999. *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed), 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Kencana, Jakarta.
- Abd. Shomad, 2012. *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, cetakan 2.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat*. Kencana, Jakarta, Cetakan 4.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan Nomor 304 Maret 2011
- Amir Syarifudin, 2007. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, Prenada Mulia, Jakarta
- Bernard L Tanya dkk, 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta
- Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, 2008)
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz A. Anshary AZ, 1998. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. LSIK, Jakarta.
- Cik Hasan Basri, 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta. Cet. I
- Departemen Agama RI, 2016. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, Cordoba International-Indonesia, Bandung
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- H. Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Cet. I; Rajawali Pers, Jakarta.
- H.R Otje Salman, S, 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung .

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum> Diakses pada Tanggal 25 Desember 2017

[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam hukum](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum) Diakses pada tanggal 25 Desember 2017,

Ilham Abdullah, 2004. *Kado Buat Mempelai*, (Cet.III; Absolut, Yokyakarta.

John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lili Rasjidi, 1998. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, Alumni, Bandung.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung

LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

Mukti Arto, 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet. IX; Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

Muhammad Saleh Ridwan, 2014. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet. I; Alauddin University Press, Makassar.

Masruhan, Nopember 2013, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah", Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yokyakarta.

Mahkamah Agung, 2010. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Buku II), Jakarta.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Peradilan Agama Buku II*,

Muhammad Erwin, 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani*

Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 Nomor 3 Desember 2014.

Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Subekti, 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta.

Satria Effendi M Zein, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Prenada Media, Jakarta, Cet. 1.

-----, “*Analisis Fiqh Mengenai Permasalahan tentang Isbat Nikah*”, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 50 Tahun XII. Januari-Februari. 2001

Sidharta Arief, 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007,

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Sonny Keraf, 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2015. *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

www.nu.or.id-post-read-kepastian-hukum-isbat-nikah, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014. *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

